



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 28 TAHUN 2003

### T E N T A N G

#### RETRIBUSI IZIN PRAKTEK APOTEKER, ASISTEN APOTEKER DALAM PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penggalian sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagaralam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM TENTANG RETRIBUSI  
IZIN KERJA APOTEKER, ASISTEN APOTEKER DALAM PELAYANAN  
KESEHATAN SWASTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintaah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
8. Apoteker adalah Sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan tinggi kefarmasian di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia telah mengucapkan sumpah Apoteker;
9. Surat Izin Kerja Apoteker (SIK) adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan kepada Apoteker untuk melaksanakan Kerja pengabdian profesi;

10. Masa bakti Apoteker adalah masa pengabdian profesi Apoteker dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
11. Program Kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan;
12. Apotik adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan perbekalan farmasi kepada masyarakat;
13. Retribusi Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian Izin Kerja Apoteker;
14. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
15. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian Izin Kerja Apoteker;
16. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus Retribusi;
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Izin Kerja apoteker, asisten apoteker, dimaksudkan agar keberadaan apoteker, asisten apoteker, dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan dalam Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai upaya pengaturan pelayanan profesi.

### **Pasal 4**

Apoteker, Asisten Apoteker dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Walikota melalui Dinas Kesehatan.

### **Pasal 5**

Persyaratan permohonan SIK sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- (1) SIK Apoteker, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Surat Keterangan masa bakti atau telah selesai masa bakti;
  - c. Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsil Farmasi;
  - d. Surat Keterangan sehat dari dokter;
  - e. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Apoteker (Gabungan Ahli Farmasi Indonesia) Sumatera Selatan;
  - f. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
  - g. Pas Photo ukuran 4x 6 cm sebanyak 3 lembar;
  - h. Photo copy surat sumpah atau janji Apoteker;.
  
- (2) SIK Asisten Apoteker, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Salinan/copy ijazah dan lafal sumpah Aisten apoteker;
  - c. Surat Keterangan sehat dan tidak butawarna;
  - d. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
  - e. Pas Photo ukuran 4x 6 cm sebanyak 3 lembar .

### **Pasal 6**

- (1) SIK sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan mengajukan permohonan baru.
- (2) Permohonan SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya diajukan 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.
- (3) SIK Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya berlaku untuk satu sarana Toko Obat / Apotik.
- (4) Permohonan SIK yang disetujui atau ditolak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon.
- (5) SIK yang ditolak harus dilengkapi dengan alasan penolakan, berdasarkan penelitian persyaratan permohonan SIK.

### **Pasal 7**

Walikota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan dapat mencabut SIK Apoteker, Asisten Apoteker yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB III PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan terhadap tugas profesi Apoteker, Asisten Apoteker dalam Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi untuk membimbing dan mendorong anggotanya dalam melaksanakan kegiatan ilmiah guna pengumpulan angka kredit.

### **Pasal 9**

Wajib melaporkan Apoteker, Asisten apoteker yang melakukan tugas profesinya dari berhenti bekerja di lingkungannya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dan ditembuskan kepada organisasi profesi terkait.

### **Pasal 10**

- (1) Apoteker, Asisten Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Apoteker, Asisten Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

## **Pasal 11**

Dalam melakukan tugas profesinya Apoteker, Asisten Apoteker, dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pelayanan profesi tanpa memiliki SIK sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan pelayanan profesi tidak sesuai dengan standard profesi.
- c. Menjalankan pekerjaan dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi.

## **Pasal 12**

Khusus untuk Apoteker dan Asisten Apoteker, menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam Surat Izin Kerja Apoteker, Surat Izin Kerja Asisten Apoteker .

## **Pasal 13**

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Apoteker, Asisten Apoteker, yang bekerja dalam Daerah berkoordinasi dengan organisasi profesi dan secara periodik sekurang-kurangnya setiap tahun mengadakan pertemuan satu kali;
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dan atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada Apoteker, Asisten Apoteker, yang melakukan pelanggaran;
- (3) Apoteker, Asisten Apoteker yang telah 3 (tiga) kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka dengan Berita Acara Pemeriksaan, Organisasi Profesi dapat mengajukan usul pencabutan Surat Izin Kerja kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- (4) Apabila teguran atau peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Pagaralam berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Kerja.

## **Pasal 14**

Klasifikasi sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat Izin Kerja selama – lamanya 3 (tiga) bulan.
- b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat Izin Kerja selama – lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Izin Kerja selama – lamanya 6 (enam) tahun.

#### **Pasal 15**

- (1) Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin Praktek ditetapkan, Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Majelis Kehormatan Kode Etik Organisasi profesi terkait Daerah Sumatera Selatan dan atau Kota Pagar Alam;
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Keputusan pencabutan Surat Izin Praktek disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari sejak diterima pertimbangan dari Majelis Kehormatan Kode Etik Organisasi Profesi Daerah Sumatera Selatan dan atau Kota Pagar Alam;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Izin Praktek;
- (3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat diterima yang bersangkutan dapat melakukan keberatan kepada kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Pagaralam dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melaporkan setiap pencabutan Surat Izin Praktek kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan dan Organisasi Profesi terkait tingkat Daerah Sumatera Selatan dan atau Kota Pagar Alam;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.

### **BAB IV**

#### **Pasal 18**

#### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

Objek Retribusi meliputi pekerjaan di sarana kesehatan dibidang pelayanan umum

#### **Pasal 20**

Subjek Retribusi seorang pribadi yang melakukan pekerjaan disarana kesehatan dibidang obat sesuai dengan profesinya

#### **Pasal 21**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang minta izin praktik untuk melakukan pekerjaanya di sarana pengobatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Untuk setiap pemberian SIK dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIK Apoteker ..... Rp. 50.000,-
  - b. SIK Asisten Apoteker..... Rp. 25.000,-

**BAB VI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

Retribusi SIK digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII**  
**TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 23**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 24**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 25**

Struktur besarnya tarif Retribusi terhadap Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

**Pasal 26**

Penetapan Retribusi SIK hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian SIK.



**DAD X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

Retribusi yang terhutang dipunggut dalam Daerah tempat Pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT**  
**RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 28**

Masa Retribusi SIK adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

**Pasal 29**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 31**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 32**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pemegang SIK apabila melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang Kerja asuhan keperawatan.

**BAB XVI  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 34**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk Retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran Retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetiran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVII  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 35**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diperuimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 37**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XIX**  
**PENGAMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 38**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi tersebut.

#### **Pasal 39**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan terhutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XX  
PENGURANGAN , KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 41**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXI  
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 42**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi , kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya Retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila ;
  - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXII  
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 43**

- (1) Pembayaran Retribusi dibayarkan langsung kepada ke Kas;
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungut Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Pagaram.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 44**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang;

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XXIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 45**

- (1) Pejabat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidik tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Apoteker yang sudah melakukan kegiatan profesinya harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs. A. FACHRI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010091301